



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo maka perlu mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sistem perlindungan dan jaminan kesehatan bagi Fakir Miskin, dan Tidak Mampu yang Iuran Jaminan Kesehatannya belum ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Peserta adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang memenuhi persyaratan untuk dapat ikut program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu.
10. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan atau Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah.
11. Fasilitas Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat (swasta).
12. Peserta Jamkesda adalah penduduk Wonosobo yang didaftarkan/diintegrasikan ke BPJS Kesehatan dan preminya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
13. Penduduk Wonosobo yang selanjutnya disebut penduduk adalah setiap warga Kabupaten Wonosobo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga baik yang tinggal diwilayah Kabupaten Wonosobo atau diluar Kabupaten Wonosobo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Jamkesda adalah upaya untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat di Daerah khususnya

yang belum memiliki jaminan kesehatan dan pembiayaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah .

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Jamkesda adalah untuk menjamin semua penduduk memperoleh manfaat perlindungan pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB III

KEPESERTAAN, PERSYARATAN, PERUBAHAN DATA PESERTA, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Bagian Kesatu Peserta

Pasal 4

Peserta Jamkesda adalah Fakir Miskin dan Tidak Mampu, yang diintegrasikan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Persyaratan Peserta

Pasal 5

- (1) Persyaratan kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Fakir Miskin dan Tidak Mampu yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Wonosobo yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan/atau Fakir Miskin dan Tidak Mampu yang diusulkan/didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta Jamkesda sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Data Peserta

Pasal 6

- (1) Perubahan data peserta Jamkesda dilakukan dengan cara mengganti peserta yang gugur karena meninggal dunia, pindah alamat diluar Daerah, tidak lagi memenuhi kriteria Fakir Miskin dan/atau Tidak Mampu.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 7

Peserta Jamkesda berhak mendapatkan bantuan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan memperoleh Kartu Indonesia Sehat.

Pasal 8

Peserta Jamkesda berkewajiban mematuhi ketentuan kepesertaan yang diatur oleh BPJS Kesehatan.

BAB IV
MANFAAT JAMKESDA

Pasal 9

- (1) Setiap peserta berhak memperoleh Manfaat Jamkesda yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Manfaat Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis.
- (3) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi manfaat akomodasi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi peserta Jamkesda akan mendapatkan manfaat jaminan kesehatan mengikuti peraturan dan ketentuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.

Pasal 10

Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berupa layanan rawat inap ruang perawatan kelas III.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Jamkesda meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi (*ortodontisi*);
- h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu, perbekalan kesehatan rumah tangga;
- m. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan;
- n. *general check up*;
- o. tindik;
- p. *circumsisi/khitan*.

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMKESDA

Bagian Kesatu Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda mengikuti prosedur yang berlaku di program Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jamkesda mengikuti ketentuan yang berlaku di program Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.

BAB VI PENDANAAN, DAN BESARAN PREMI

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 14

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Jamkesda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membayar premi kepada BPJS Kesehatan bagi peserta Jamkesda.

Bagian Kedua Besaran Premi

Pasal 15

- (1) Besarnya premi yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sesuai dengan tarif peserta BPJS Kesehatan kelas III.
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi tanggungan peserta.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

Untuk peserta Jamkesda pembayaran premi dibayarkan dengan cara sebagaimana tertuang dalam *memorandum of understanding* antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 25